



PUTUSAN

Nomor 60/Pid/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama : **MUHAMAD SIDIK ROMANSYAH Bin TOTO SUHARTO** ; -----
Tempat lahir : Purwakarta ; -----
Umur / tgl lahir : 20 tahun/16 Maret 1994 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Agama : Islam ; -----
Tempat tinggal : Kampung Sukawening Rt.18/Rw.06, Desa Cibening, Kec. Bangunsari, Kab. Purwakarta ; ----
Pekerjaan : Pengemudi ; -----

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tertanggal 27 Januari 2015, No. 263/Pid.B/2014/PN.Pwk, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : Reg.Perk-PDM-84/PRWAK/10/2014, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 14.30 WIB, atau pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Jalan Perempatan Traffic Light Sadang Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, setiap



orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 14.30 WIB saksi Grace berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perum Pilar Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan kendaraan umum menuju arah Sadang sampai di Jalan Perempatan Traffic Light Sadang Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sekira pukul 14.30 wib kemudian saksi Grace menyebrang jalan dengan maksud untuk menaruh barang bawaanya dipembatas jalan dan kemudian menyebrang kembali untuk mengambil sisanya. Bahwa pada saat itu kendaraan Suzuki angkot jalur 02 dengan nopol T-1998-AD yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah Jalan Baru menuju arah Cimaung/Subang pada saat kendaraan angkot yang dikemudikan oleh terdakwa sampai di Perempatan Sadang (ttafic light) terdakwa melihat lampu traficlight berwarna hijau dan didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan berjalan antri ke arah Cikopo lalu karena terdakwa tidak mau antri dengan maksud agar cepat di PT. Einstren untuk mengangkut karyawan yang pulang kerja maka terdakwa pindah jalur dan masuk kejalur yang berlawanan arah pada saat itu terdakwa menabrak saksi Grace yang sedang menyebrang sehingga saksi Grece langsung tidak sadarkan diri/pingsan dan barang-barang jam tangan, helang asesori dan sepatu yang dikenakan saksi Grace hilang dan rusak. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Polisi terdekat.
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit MH. Thamrin Purwakarta Nomor : 334/B-VISUM/RS-MHTP/VII/2014 tanggal 27 Mei 2014 atas Grace yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siwi Widiанти dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpualn sebagai berikut : "telah ditemukan benjolan didahi dan lika terbuka di daerah bibir atas dan luka gores dipergelangan tangan kanan akibat benturan benda tumpul, pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban akibat kecelakaan lalu lintas".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:



Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 14.30 WIB, atau pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Jalan Perempatan Traffic Light Sadang Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 14.30 WIB saksi Grace berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perum Pilar Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan kendaraan umum menuju arah Sadang sampai di Jalan Perempatan Traffic Light Sadang Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sekira pukul 14.30 wib kemudian saksi Grace menyebrang jalan dengan maksud untuk menaruh barang bawaanya dipembatas jalan dan kemudian menyebrang kembali untuk mengambil sisanya. Bahwa pada saat itu kendaraan Suzuki angkot jalur 02 dengan nopol T-1998-AD yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah Jalan Baru menuju arah Cimaung/Subang pada saat kendaraan angkot yang dikemudikan oleh terdakwa sampai di Perempatan Sadang (ttafic light) terdakwa melihat lampu traficligh berwarna hijau dan didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan berjalan antri ke arah Cikopo lalu karena terdakwa tidak mau antri dengan maksud agar cepat di PT. Einstren untuk mengangkut karyawan yang pulang kerja maka terdakwa pindah jalur dan masuk kejalur yang berlawanan arah pada saat itu terdakwa menabrak saksi Grace yang sedang menyebrang sehingga saksi Grece langsung tidak sadarkan diri/pingsan dan barang-barang jam tangan, helang asesori dan sepatu yang dikenakan saksi Grace hilang dan rusak. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Polisi terdekat dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi ternyata terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Suzuki angkot jalur 02 dengan nopol T-1998-AD tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2014 No.Reg.Perk. : PDM-84/PRWAK/10/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SIDIK ROMANSYAH Bin TOTO SUHARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pertama Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila tidak dapat membayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Mini Bus Suzuki Carry angkot nopol T-1998-AD;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mini Bus Suzuki Carry angkot nopol T-1998-AD;(dikembalikan kepada pemiliknya melalui sdr. Otang Saripudin).
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SIDIK ROMANSYAH BIN TOTO SUHARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain mengalami Luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang*"



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mini bus suzuki carry anggkot Nopol T 1998 AD.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mini bus suzuki carry anggkot Nopol T 1998 AD.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Otang Saripudin.

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 02 Pebruari 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 01/Bdg/Akta.Pid/2015/PN.Pwk dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 03 Pebruari 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 01/Bdg/Akta.Pid/2015/PN.Pwk dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding ini Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Pebruari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dan memori banding tersebut pada tanggal 17 Pebruari 2015 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwakarta telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 06 Maret 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saya sudah bertanggung jawab dengan membawa korban ke Rumah Sakit M.H.Thamrin Purwakarta pada hari kejadian;
- Bahwa saya telah membayar kepada keluarga korban untuk biaya ronsen dan scan;
- Bahwa saya sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, oleh karena kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan disetujui serta dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 Januari 2015, No. 263/Pid.B/ 2014/PN.Pwk, memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 Januari 2015, No. 263/Pid.B/2014/PN.Pwk, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; --

Mengingat pasal 310 ayat 2 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 Januari 2015, No. 263/Pid.B/2014/PN.Pwk, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015, oleh Kami: **ENOS RADJAWANE, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **H. SUKARMAN SITEPU, S.H.,M.Hum.** dan **EDDY PANGARIBUAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Maret 2015, No. 60/Pen/Pid/2015/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SUKARMAN SITEPU, S.H.,M.Hum.

ENOS RADJAWANE, S.H.

EDDY PANGARIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)